



**BUPATI JAYAPURA
PROVINSI PAPUA**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
NOMOR 2 TAHUN 2021**

TENTANG

**PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
TAHUN ANGGARAN 2020**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JAYAPURA

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dinyatakan Kepala Daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2020.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonomi Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Propinsi Papua (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana

Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4021);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 204, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4027);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
20. Peraturan Pemerintah 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2006 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4614);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5351);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan ketujuh belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 123);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041)
28. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusun Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
30. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);

31. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
32. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 60);
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran dan Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 450);
38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana

Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);

39. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 655);
40. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2011 Nomor 6);
41. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2011 Nomor 8);
42. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2012 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2017 Nomor 3);
43. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2012 Nomor 08) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2017 Nomor 4);
44. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Retribusi Perijinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2012 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Retribusi Perijinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2017 Nomor 5);
45. Peraturan Daerah Kabupaten Jayapura Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2016 Nomor 34);
46. Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2019 Nomor 04);
47. Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2020 Nomor 4).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JAYAPURA

dan

BUPATI JAYAPURA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN JAYAPURA TAHUN ANGGARAN 2020

Pasal 1

- (1) Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan memuat :
 - a. Laporan Realisasi Anggaran;
 - b. Laporan Perubahan SAL
 - c. Neraca;
 - d. Laporan Operasional
 - e. Laporan Arus Kas;
 - f. Laporan Perubahan Ekuitas
 - g. Catatan atas Laporan Keuangan
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan milik daerah.

Pasal 2

Laporan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 sebagai berikut :

a. Pendapatan	Rp	1.452.430.199.490,88	
b. Belanja	Rp	1.293.004.995.291,56	
Surplus			Rp 159.425.204.199,32
c. Pembiayaan			
- Penerimaan	Rp	98.798.197.604,96	
- Pengeluaran	Rp	683.964.746,00	
Surplus			Rp 98.114.232.858,96

Pasal 3

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 sebagai berikut :

- (1) Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp(47.594.457.414,51) dengan rincian sebagai berikut :

a.	Anggaran Pendapatan setelah Perubahan	Rp	1.500.024.656.905,39
b.	Realisasi	Rp	1.452.430.199.490,88
	Selisih kurang	Rp	(47.594.457.414,51)
(2) Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp(304.607.002.118,78) dengan rincian sebagai berikut :			
a.	Anggaran Belanja setelah Perubahan	Rp	1.597.611.997.410,34
b.	Realisasi	Rp	1.293.004.995.291,56
	Selisih kurang	Rp	(304.607.002.118,78)
(3) Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah Rp43.889.340.504,96 dirincikan sebagai berikut :			
a.	defisit setelah perubahan	Rp	(97.587.340.504,95
b.	Realisasi	Rp	159.425.204.199,32
	Selisih Lebih	Rp	257.012.544.704,27
(4) Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp(5.142.899,99) dengan rincian sebagai berikut :			
a.	Anggaran penerimaan pembiayaan setelah perubahan	Rp	98.803.340.504,95
b.	Realisasi	Rp	98.798.197.604,96
	Selisih Kurang	Rp	(5.142.899,99)
(5) Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp(532.035.254,00) dengan rincian sebagai berikut :			
a.	Anggaran pengeluaran pembiayaan setelah perubahan	Rp	1.216.000.000,00
b.	Realisasi	Rp	683.964.746,00
	Selisih kurang	Rp	(532.035.254,00)
(6) Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah Rp526.892.354,01 dengan rincian sebagai berikut :			
	Anggaran Pembiayaan Netto		
a.	pengeluaran pembiayaan setelah perubahan	Rp	97.587.340.504,95
b.	Realisasi	Rp	98.114.232.858,96
	Selisih Lebih	Rp	526.892.354,01

Pasal 4

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud pada pasal 1 huruf b untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 sebagai berikut :

a. Saldo Anggaran Lebih Awal	Rp	44.053.340.504,96
b. Sisa lebih/kurang pembiayaan Anggaran	Rp	257.539.437.058,28
c. Saldo Anggaran Lebih Akhir	Rp	257.539.437.058,28

Pasal 5

Neraca sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf c untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 sebagai berikut :

a. Jumlah asset	Rp	2.764.981.249.827,71
b. Jumlah Kewajiban	Rp	83.604.754.467,00
c. Jumlah Ekuitas	Rp	2.681.376.495.360,71

Pasal 6

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf d untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 sebagai berikut :

a. Jumlah Pendapatan – LO	Rp	1.342.543.972.996,93
b. Jumlah Beban	Rp	1.008.497.122.541,11
c. Surplus Defisit dari Operasi	Rp	334.046.850.455,82
d. Surplus Defisit dari Kegiatan Non Operasional	Rp	15.495.540.757,00
e. Surplus Defisit Pos sebelum Pos Luar Biasa	Rp	(47.386.843.478,15)
f. Pos Luar Biasa	Rp	(31.891.302.721,15)
g. Surplus/Defisit – LO	Rp	302.155.547.734,67

Pasal 7

a. Saldo kas awal per 1 Januari 2020	Rp	43.720.982.477,96
b. Arus kas bersih dari aktivitas operasi	Rp	414.658.999.539,83
c. Arus kas dari aktivitas investasi aset non keuangan	Rp	(255.917.760.086,51)
d. Arus kas bersih dari aktivitas pendanaan	Rp	54.750.000.000,00
e. Arus kas bersih dari aktivitas transitoris	Rp	258.328.861,00
f. Saldo kas akhir di BUD, FKTP,Bos,BLUD,Kas Bendahara Darurat Bencana	Rp	257.470.550.792,28
g. Kas di Bendahara Pengeluaran Selain Pajak		68.876.266,00
h. Saldo kas akhir per 31 Desember 2020	Rp	257.539.427.058,28

Pasal 8

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf f untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 sebagai berikut :

a. Ekuitas Awal	Rp	2.385.068.650.641,27
b. Surplus/Defisit –LO	Rp	302.155.547.734,67
c. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar	Rp	(5.847.703.015,23)
d. Ekuitas Akhir(a+b+c)	Rp	2.681.376.495.360,71

Pasal 9

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf g tahun anggaran 2020 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 10

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri atas:

- a. Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran terdiri atas;
 - Lampiran I.1 : ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;
 - Lampiran I.2 : rincian laporan realisasi anggaran menurut anggaran menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan;
 - Lampiran I.3. : rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan kegiatan;
 - Lampiran I.4. : rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;
- b. Lampiran II : laporan perubahan saldo anggaran lebih untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2020;
- c. Lampiran III : laporan operasional untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2020;
- d. Lampiran IV : laporan perubahan ekuitas untuk periode yang

- berakhir sampai dengan 31 Desember 2020;
- e. Lampiran V : neraca Tahun 2020;
 - f. Lampiran VI : laporan arus kas untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2020;
 - g. Lampiran VII : catatan atas laporan keuangan;
 - h. Lampiran VIII : daftar rekapitulasi piutang daerah;
 - i. Lampiran IX : daftar rekapitulasi penyisihan piutang tidak tertagih;
 - j. Lampiran X : daftar rekapitulasi dana bergulir dan penyisihan dana bergulir;
 - k. Lampiran XI : daftar penyertaan modal (investasi) daerah;
 - l. Lampiran XII : daftar rekapitulasi realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;
 - m. Lampiran XIII : daftar rekapitulasi aset tetap;
 - n. Lampiran XIV : daftar rekapitulasi konstruksi dalam pekerjaan;
 - o. Lampiran XV : daftar rekapitulasi aset lainnya;
 - p. Lampiran XVI : daftar dana cadangan daerah;
 - q. Lampiran XVII : daftar kewajiban jangka pendek;
 - r. Lampiran XVIII : daftar kewajiban jangka panjang;
 - s. Lampiran XIX : daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya;
 - t. Lampiran XX : Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2020.

Pasal 11

Lampiran laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) merupakan Laporan Keuangan Perusahaan Daerah Air Minum Tahun 2020 (Audited), Perusahaan Daerah BANIYAU Tahun 2020 (Audited) dan PT.Bank Papua 2020 (Audited) tercantum dalam lampiran XX Peraturan Daerah ini .

Pasal 12

Bupati menetapkan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 sebagai rincian lebih lanjut dari

pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura.

Ditetapkan di Sentani
pada tanggal 17 Februari 2021

BUPATI JAYAPURA,

ttd

MATHIUS AWOITAUW

Diundangkan di Sentani
pada tanggal 18 Februari 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA,

ttd

HANA S. HIKOYABI

BERITA DAERAH KABUPATEN JAYAPURA TAHUN 2020 NOMOR 2

**NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN JAYAPURA, PROVINSI
PAPUA: 2/2021**

Salinan sesuai dengan aslinya,

**a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANG-UNDANGAN,**



**RISCHARD LATUKOLAN, SH
PENATA TK. I
NIP. 197208201993041001**

DAFTAR ISI

a.	Lampiran I	: Laporan realisasi anggaran terdiri atas;
	Lampiran I.1	: ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;
	Lampiran I.2	: rincian laporan realisasi anggaran menurut anggaran menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan;
	Lampiran I.3.	: rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan kegiatan;
	Lampiran I.4.	: rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;
	Lampiran II	: laporan perubahan saldo anggaran lebih untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2020;
b.		: laporan operasional untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2020;
	Lampiran III	: laporan perubahan ekuitas untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2020;
c.		: laporan perubahan ekuitas untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2020;
	Lampiran IV	: neraca Tahun 2020;
d.		: laporan arus kas untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2020;
	Lampiran V	: 31 Desember 2020;
e.	Lampiran VI	: catatan atas laporan keuangan;
f.		: daftar rekapitulasi piutang daerah;
	Lampiran VII	: daftar rekapitulasi penyisihan piutang tidak tertagih;
g.	Lampiran VIII	: daftar rekapitulasi dana bergulir dan penyisihan dana bergulir;
h.	Lampiran IX	: daftar penyertaan modal (investasi) daerah;
i.		: daftar rekapitulasi realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;
j.		: daftar rekapitulasi aset tetap;
	Lampiran XI	: daftar rekapitulasi konstruksi dalam pekerjaan;
k.	Lampiran XII	: daftar rekapitulasi aset lainnya;
l.		: daftar dana cadangan daerah;
	Lampiran XIII	: daftar kewajiban jangka pendek;
m.	Lampiran XIV	: daftar kewajiban jangka panjang;
n.	Lampiran XV	: daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya;
o.	Lampiran XVI	: Iktisar Laporan Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2020.
p.	Lampiran XVII	
q.	Lampiran XVIII	
r.	Lampiran XIX	
s.		
	Lampiran XX	
t.		